

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR: 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, efektifitas, dan efisiensi kelembagaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia berbasis kinerja melalui analisis jabatan;
 - bahwa untuk pengambilan keputusan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dibutuhkan data dan informasi analisis jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, dan Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006;
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- Analisis Jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
- 2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.
- 3. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- 5. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 6. Informasi Jabatan adalah data-data yang diperlukan dalam rangka penataan program kepegawaian berdasarkan hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.

- 7. Uraian Jabatan (job description) adalah uraian tentang informasi jabatan, seperti tugas, fungsi, uraian jenis kegiatan, satuan hasil kerja, waktu penyelesaian hasil, kriteria pelaksanaan penyelesaian uraian jenis kegiatan, dan syarat jabatan.
- 8. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
- 9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- 10. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala yang bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Analisis Jabatan di lingkungan Badan dimaksudkan untuk mendapatkan Informasi Jabatan dari setiap Jabatan Struktural maupun jabatan fungsional.

Pasal 3

Analisis Jabatan di lingkungan Badan bertujuan untuk menyajikan Informasi Jabatan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan pegawai dalam Jabatan dan sekaligus memberikan masukan bagi penyempurnaan organisasi dan tata laksana.

Analisis Jabatan di lingkungan Badan merupakan tanggung jawab dari unit kerja eselon II yang memiliki tugas dan fungsi dibidang ketatalaksanaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan ini mengatur proses pelaksanaan Analisis Jabatan Struktural dan jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - b. Jabatan Fungsional Umum.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

Pasal 6

Analisis Jabatan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan lapangan; dan
- c. penetapan hasil.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 7

Persiapan Analisis Jabatan dilakukan dengan cara:

- a. pembentukan tim Analisis Jabatan; dan
- b. pemberitahuan pelaksanaan Analisis Jabatan.

- (1) Pembentukan Tim Analisis Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Tim Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
 - 1. pegawai yang telah dibekali pelatihan Analisis Jabatan; dan
 - 2. pejabat struktural dan/atau fungsional pada masing-masing unit kerja yang akan dianalisis.

- (1) Pemberitahuan pelaksanaan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan melalui surat pemberitahuan dari Ketua kegiatan Analisis Jabatan kepada pimpinan unit kerja eselon II yang akan dianalisis dengan tembusan Sekretaris Utama dan/atau Deputi terkait yang akan dianalisis.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan tujuan dan jadwal pelaksanaan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima pimpinan unit kerja Eselon II yang akan dianalisis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan analisis untuk pertama kali.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format Surat Pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan Lapangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Pelaksanaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. verifikasi data; dan
- d. penyempurnaan hasil olahan.

Paragraf 2 Pengumpulan Data

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. daftar pertanyaan;
 - b. wawancara;
 - c. pengamatan langsung;
 - d. referensi; dan/atau
 - e. gabungan.
- (2) Data yang dipergunakan untuk Analisis Jabatan terdiri dari:
 - a. data para pimpinan unit kerja;
 - b. data para pegawai;
 - c. peraturan tentang organisasi dan tata kerja;
 - d. laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. literatur atau referensi lain yang berkaitan dengan misi atau fungsi organisasi.

- Pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
 huruf a dilakukan melalui formulir isian untuk para pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum.
- (3) Dalam hal data para pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional dianggap kurang jelas dapat dikembalikan untuk dilengkapi.
- (4) Format formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dibuat sesuai dengan Formulir Pengumpulan Data
 Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
 Peraturan Kepala Badan ini.

- (1) Pengumpulan data dengan cara wawancara sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden.
- (2) Dalam hal wawancara bertatap muka langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan masih memerlukan informasi tambahan, dapat dilakukan wawancara lebih lanjut melalui alat komunikasi.
- (3) Wawancara bertatap muka langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Daftar Pertanyaan Wawancara sebagaimana tercantum Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.

- (1) Pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pegawai yang sedang melakukan pekerjaan yang bersifat fisik.
- (2) Pekerjaan yang bersifat fisik sebagaimana dalam ayat (1) merupakan pekerjaan yang banyak menggunakan tenaga fisik/jasmani dan sedikit menggunakan mental atau pikiran.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data dengan cara referensi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku atau dokumen yang dapat memberikan informasi tentang pekerjaan yang dianalisis.
- (2) Buku atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. laporan kegiatan unit kerja;
 - b. peraturan tentang organisasi;
 - c. pedoman keorganisasian dan ketatalaksanaan;dan/atau
 - d. referensi yang berkaitan dengan misi, fungsi, tugas pokok, program kerja atau program pembangunan, dan kegiatan keorganisasian.

Pasal 16

Pengumpulan data dengan cara gabungan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan menggabungkan beberapa cara pengumpulan data sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d guna saling melengkapi agar data lebih valid.

Paragraf 3

Pengolahan Data

Pasal 17

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b digunakan untuk :
 - a. penyusunan Peta Jabatan;
 - b. penyusunan Uraian Jabatan;
 - c. penyusunan formasi pegawai dan kelembagaan; dan
 - d. kepentingan manajemen kepegawaian.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. rumusan nomenklatur jabatan;
 - b. Uraian Jabatan;
 - c. Peta Jabatan; dan
 - d. laporan hasil Analisis Jabatan.

Pasal 18

- (1) Rumusan nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Jabatan manajerial atau Jabatan Struktural; dan
 - b. Jabatan non manajerial atau jabatan fungsional.
- (2) Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a rumusan nomenklaturnya ditetapkan menurut nama unit kerja.
- (3) Jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rumusan nomenklaturnya harus mencerminkan pekerjaan atau tugas-tugasnya.

Pasal 19

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. nama Jabatan;
- b. letak Jabatan;

- c. ringkasan tugas;
- d. hasil kerja;
- e. bahan kerja;
- f. peralatan kerja;
- g. rincian tugas;
- h. tanggung jawab Jabatan;
- i. wewenang Jabatan;
- j. korelasi Jabatan;
- k. keadaan tempat kerja;
- 1. upaya fisik;
- m. risiko bahaya; dan
- n. syarat Jabatan.

- (1) Nama Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a harus mencerminkan tugas dari Jabatan dimaksud.
- (2) Nama Jabatan harus dirumuskan sesuai dengan syarat sebagai berikut :
 - a. ringkas;
 - b. bersifat substantif;
 - c. ditulis menggunakan huruf kapital setiap huruf pertama pada setiap kata, kecuali kata sambung;
 - d. jelas; dan
 - e. rumusan kata diambil dari kata-kata dalam hakekat Analisis Jabatan tersebut diatas.

Pasal 21

Letak Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan posisi suatu Jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang disebut juga unit kerja.

- (1) Ringkasan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan ikhtisar dari keseluruhan Uraian Jabatan yang dianalisis.
- (2) Ringkasan tugas dirumuskan dari tugas yang paling inti dalam Jabatan dimaksud.
- (3) Penyusunan ringkasan tugas harus memenuhi kriteria:
 - a. apa yang dikerjakan;
 - b. bagaimana cara mengerjakan; dan
 - c. mengapa tugas itu harus dikerjakan.

Pasal 23

- (1) Hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan produk berupa barang, jasa, dan/atau informasi yang dihasilkan dari proses pelaksanaan tugas dengan menggunakan bahan kerja dan peralatan kerja dalam waktu dan kondisi tertentu.
- (2) Hasil kerja terdiri dari:
 - a. hasil kerja manajerial; dan
 - b. hasil kerja non manajerial.
- (3) Hasil kerja manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf a meliputi petunjuk kerja, pembagian tugas,
 dan koordinasi kerja.
- (4) Hasil kerja non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pelaksanaan tugas teknis dan/atau tugas lain yang tidak berhubungan dengan bawahan.

- (1) Bahan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan masukan atau sesuatu yang diolah atau diproses dalam pelaksanaan tugas dalam Jabatan untuk memperoleh hasil kerja.
- (2) Bahan kerja terdiri dari data dan/atau benda.

- (1) Peralatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f merupakan sarana yang dipergunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
- (2) Peralatan kerja terdiri dari mesin, perkakas, dan/atau perlengkapan.

Pasal 26

- (1) Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g merupakan paparan semua tugas dalam Jabatan yang dilakukan oleh pemegang Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
- (2) Rincian tugas ditulis dengan singkat dan jelas serta disusun secara berurutan dari yang paling berat sampai yang paling ringan.

Pasal 27

Tanggung jawab Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h merupakan tuntutan Jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, dan/atau berani menanggung risiko atas keputusan yang diambil dan/atau tindakan yang dilakukan.

Pasal 28

Wewenang Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i merupakan hak dan kekuasaan pemegang Jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab.

- (1) Korelasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j merupakan hubungan kerja antara Jabatan yang satu dengan Jabatan yang lainnya atau orang lain yang berhubungan dengan Jabatan terkait.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal, horizontal, dan diagonal baik di dalam maupun di luar instansi.

Pasal 30

- (1) Keadaan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k merupakan tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan risiko bahaya bagi pegawai yang berada di dalam tempat kerja.
- (2) Aspek keadaan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat bekerja;
 - b. suhu;
 - c. udara;
 - d. keadaan ruangan;
 - e. letak;
 - f. penerangan;
 - g. suara;
 - h. keadaan tempat kerja; dan
 - i. getaran.

Pasal 31

Upaya fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l merupakan gambaran penggunaan anggota tubuh dalam melaksanakan tugas dalam Jabatan.

- (1) Risiko bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m merupakan kejadian atau keadaan yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melaksanakan tugas Jabatannya.
- (2) Risiko bahaya terdiri atas:
 - a. fisik; dan
 - b. mental.
- (3) Risiko bahaya fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kecelakaan yang menimbulkan cacat terhadap anggota tubuh atau meninggal dunia.
- (4) Risiko bahaya mental sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dapat berupa terganggunya mental atau kejiwaan seorang pegawai.

- (1) Syarat Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n merupakan keahlian kerja yang harus dimiliki, keterampilan kerja, pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja serta tuntutan kemampuan kerja yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Jabatan.
- (2) Tuntutan kemampuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bakat kerja;
 - b. tempramen kerja;
 - c. minat kerja; dan
 - d. fungsi Jabatan.
- (3) Kode dan Arti Tuntutan kemampuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

- (1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja.
- (2) Peta Jabatan menggambarkan seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
- (3) Ketentuan mengenai Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 35

- (1) Laporan hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat rekomendasi atas temuan lapangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk format pelaporan meliputi:
 - a. Kata Pengantar;
 - b. Daftar Isi:
 - c. Bab I Pendahuluan;
 - d. Bab II Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan;
 - e. Bab III Identifikasi Permasalahan dan Solusi;
 - f. Bab IV Rekomendasi;
 - g. Bab V Penutup; dan
 - h. Lampiran.

Paragraf 4

Verifikasi Data

Pasal 36

(1) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan pengujian kembali hasil olahan data untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dengan realitas pekerjaan di unit kerja yang dianalisis.

- (2) Verifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman hasil olahan data dan/atau diskusi.
- (3) Pengiriman hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perumusan nomenklatur Jabatan dan Uraian Jabatan kepada pimpinan unit kerja Eselon II yang dianalisis untuk klarifikasi, koreksi, dan memperoleh masukan penyempurnaan.
- (4) Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim Analisis Jabatan, narasumber, pimpinan unit kerja yang dianalisis, dan pihak-pihak lain yang berkompeten di bidangnya.
- (5) Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan guna mendapatkan usul, saran, masukan, dan tanggapan untuk penyempurnaan Analisis Jabatan.

Paragraf 5 Penyempurnaan Hasil Olahan

Pasal 37

Penyempurnaan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan perbaikan hasil olahan data berdasarkan hasil verifikasi dari unit kerja yang dianalisis.

Bagian Ketiga Penetapan Hasil

Pasal 38

Penetapan hasil Analisis Jabatan dilakukan dengan cara:

- a. presentasi hasil; dan
- b. pengesahan hasil.

- (1) Presentasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan oleh Tim Analisis Jabatan kepada para pimpinan unit kerja eselon I dan/atau Kepala Badan.
- (2) Hasil pokok yang dipresentasikan terdiri dari:
 - a. Peta Jabatan;
 - b. Uraian Jabatan; dan
 - c. rekomendasi atas temuan lapangan.

Pasal 40

Pengesahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan melalui Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 41

Analisis Jabatan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2013 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

SRI WORO B. HARIJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1079

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,

DAN GEOFISIKA

NOMOR: 9 TAHUN 2013

TENTANG PEFOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN

Sifat Lampiran	Jakarta,			
Kepada Ytl	າ. ⁽⁴⁾			
di <u>Lingkı</u>	ungan BMKG			
melalui per diperlukan Jabatan. F	th satu upaya mendukung terwujudnya tata pemerintah yang baik dilakukan nataan sistem manajemen sumber daya manusia. Dalam penataan tersebut informasi dasar yaitu informasi tentang jabatan yang diperoleh dari Analisis Perumusan hasil analisis jabatan dipakai untuk penataan kelembagaan, an, ketatalaksanaan serta pengawasan dan akuntabilitas.			
kemudahai ditunjuk pe dengan krit a. F b. F c. F	Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mendukung dan memberikan kemudahan bagi Tim Analisis Jabatan dalam memperoleh informasi mohon dapat ditunjuk pegawai sebagai responden yang dapat mewakili unitnya dan jabatannya dengan kriteria: a. Pegawai yang dapat menguasai pekerjaan di unit kerjanya; b. Pegawai yang dapat menjelaskan program-program unit kerjanya; c. Pegawai yang mengerti tentang proses kerja di unit kerjanya baik dalam mengisi kuisioner maupun wawancara jika diperlukan			
Wak	pun jadwal pelaksanaannya sebagai berikut: /Tanggal :			
Den	nikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.			
	KETUA TIM ANALISIS JABATAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,			
	NIP (9)			
Tembusan 1 ⁽¹⁰⁾ 2 ⁽¹¹⁾	<u>:</u>			

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan

No.	Kode	Keterangan
1.	(1)	Diisi dengan Nomor Surat Pemberitahuan
2.	(2)	Diisi dengan Tanggal Surat Pemberitahuan
3.	(3)	Diisi dengan Sifat Surat Pemberitahuan
4.	(4)	Diisi dengan Jabatan pimpinan unit kerja eselon II yang akan dianalisis
5.	(5)	Diisi Hari dan Tangal pelaksanaan analisis jabatan
6.	(6)	Diisi Waktu pelaksanaan analisis jabatan
7.	(7)	Diisi Tempat pelaksanaan analisis jabatan yang ditentukan secara bersama
8.	(8)	Diisi Nama Pejabat penanda tangan Surat Pemberitahuan
9.	(9)	Diisi NIP Pejabat penanda tangan Surat Pemberitahuan
10.	(10)	Diisi tembusan atasan langsung penanda tangan Surat Pemberitahuan
11.	(11)	Diisi tembusan atasan langsung pimpinan unit kerja yang akan dianalisis

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

SRI WORO B. HARIJONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR: 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

FORMULIR PENGUMPULAN DATA JABATAN

1.	Nam				ng sebenarnya))	
2.	NIP :		:		2)	
3.	Nam	a Jabatan	:		3)	
4.	Eselon IV Eselon III Eselon II Eselon II Eselon I		: 4) : :			
5.	Ring	kasan Tugas	:		5)	
6.	Hasi	l Kerja yang dihasilk	xan : 6)			
	No.	Hasil Kerja		Jumlah Satuan	Waktu yang Diperlukan	
	1.					
	2.					
	3.					
7.	Baha	an Kerja yang diguna	akan : ⁷)			
	No.	Bahan Ker	ja	Penggunaa	n Dalam Tugas	
_	1.					
	2.					
	3.					
8.	Pera	latan Kerja yang dig	unakan : 8)			
	No.	Peralatan Kerja		Digunakan Un	tuk Tugas	
-	1.					
	2.					
	3.					
L						

Q	Rincian	tiigas	พลทศ	Sandara	lakukan:	9)
ン・	Milician	iugas	yang	Sauuara	iakukaii.	"

No.	Apa	yang	saudara	Bagaimana	ો	Mengapa	/Untuk
	lakul	kan		kegiatan	tersebut	apa/Tuju	an
				saudara la	kukan	kegiatan	tersebut
						dilakukar	ı
1.							
2.							
3.							

10	10. Tanggung Jawab jabatan ini : 10)				
	a		•••••		
	b		•••••		
	d	•••••	•••••		
11	. Wev	venang Jabatan yang dimi	liki : 11)		
	b		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	c		••••		
	d				
12.	Kore	lasi Jabatan yang dilakuk	an : 12)		
	No.	Jabatan	Unit kerja	Dalam hal apa	
				mempunyai kaitan	
				tugas	
	1.				
	2.				
	۷٠				
1.0					
13		eadaan Tempat Kerja Saud	•	1111: 13)	
		8	%		
	b. Luar ruangan : %				

No.	Aspek	Faktor	14)
1.	Tempat kerja		
2.	Suhu		
3.	Udara		
4.	Keadaan Ruangan		
5.	Letak		

	7.	Suara	
	8.	Keadaan tempat kerja	
	9.	Getaran	
14	1. Upa	ıya Fisik: 15)	•
_	No.	Jenis Upaya Fisik	Frekuensi
	1.		
	2.		
	3.		
4.5	- D	1 15 1 11 11	• • • • •
15	No.	ko Bahaya yang ditimbulkan Fisik/Mental	,
		risik/ Weiltai	Faktor Penyebab
	1.		
	2.		
	3.		
1	6. S	yarat Jabatan	
	a	. Nama Jabatan Bawahan La	
		·	
		•	
		,	
	b	. Kondisi Fisik pemegang Jab	
		,	
		,	
		, 55	
		,	
		of Cacat fishk tetap	
	c.	Syarat Jabatan, untuk jabat	tan yang Saudara duduki saat ini :
		2) Pendidikan :	
		3) Kursus/Diklat :	
		a) Penjenjangan :	
		b) Teknis :	
		4) Pengalaman kerja:	
		5) Pengetahuan kerja :	
		6) Keterampilan kerja :	24)
		, <u>-</u>	erja :
		,	
		· -	
		c) Minat kerja :	
			-3-

6. Penerangan

		d) Fungsi pekerja	:
d.	Sv	arat Jabatan. menu	rut pendapat Saudara untuk jabatan ini :
	•		g:
	•		S · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•		·
	3)	•	31)
		, , ,	
	4)	Pengalaman kerja:	32)
	5)	•	:
	6)	Keterampilan kerja	:
	7)	Tuntutan kemampu	ıan kerja :
		a) Bakat kerja	:
		b) Tempramen kerj	a:
			:
		,	·
		., g. _I . _J .	,
		Mengetahui :	³⁵), ³⁶)
Tar	ıda	tangan, Nama, NIP	Tanda tangan, Nama, NIP saudara
		, ,	3 , ,
		37)	1)
		(IP ³⁸)	NIP2)
	-	,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi nama saudara secara lengkap termasuk gelar pendidikan yang saudara miliki
- 2) Diisi NIP saudara
- 3) Diisi nama jabatan yang sekarang saudara duduki
- 4) Diisi nama unit kerja tempat saudara bekerja dari eselon terendah hingga tertinggi, sesuai peraturan yang berlaku
- 5) Diisi ringkasan tugas yang sekarang saudara duduki
- 6) Diisi semua hasil kerja saudara, satuan ukurannya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil kerja tersebut jika saudara kerjakan terus menerus tanpa terputus waktunya
- 7) Diisi bahan-bahan yang saudara gunakan untuk memperoleh hasil kerja (dapat berupa benda, jasa maupun data) yang dalam pemrosesan akan menyatu menjadi hasil kerja
- 8) Diisi peralatan kerja yang saudara gunakan untuk memproses bahan menjadi hasil akhir yang dapat berupa mesin, perkakas tangan, perlengkapan, atau alat kerja lain seperti peraturan, bagan, buku prosedur kerja, dan lain-lain
- 9) Diisi semua kegiatan/tugas yang saudara lakukan, frekuensi (harian, periodik, insidental), sifat pekerjaan (rutin/proyek) bagaimana kegiatan tersebut dilakukan dan untuk apa (tujuan) kegiatan tersebut dilakukan (termasuk tugas tambahan)
- 10) Kata kunci (keakuratan, kelancaran, kerahasiaan, kebenaran, kesesuaian, ketepatan, keselamatan, kerapihan, keamanan, kualitas, kuantitas, keutuhan, kelengkapan, keefektifan, kelayakan, keindahan, keharmonisan)
- 11) Kata kunci (meminta, menolak, memberikan, memutuskan, mengeluarkan, menggunakan, menentukan, menetapkan, menegur, memotivasi, menilai)
- 12) Diisi nama-nama jabatan yang memiliki kaitan dalam pelaksanaan tugas saudara, dan dalam hal apa hubungan kerja tersebut berlangsung (dapat dengan atasan, bawahan jabatan selevel baik didalam unit kerja sendiri maupun unit kerja instansi lain
- 13) Diisi presentasi waktu kerja untuk melakukan kegiatan di dalam ruangan dan di luar ruangan
- 14) Diisi keadaan tempat kerja saudara yang menjadikan saudara tidak nyaman seperti panas, basah, lembab, bising atau berbau busuk, berdebu, dan lain-lain

15) Diisi upaya fisik yang banyak digunakan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dan tuliskan pula apakah tugas itu dapat dilakukan oleh laki-laki saja, perempuan saja atau dapat dilakukan oleh kedua-duanya

Kode	Arti
Berdiri	Berada di suatu tempat dalam
	posisi tegak di tempat tanpa pindah
	ke tempat lain
Berjalan	Bergerak dengan jalan kaki
Duduk	Berada dalam suatu tempat dalam
	posisi duduk biasa
Mengangkat	Menaikkan atau menurunkan
	benda di satu tingkat ke tingkat
	lain (termasuk menarik ke atas)
Membawa	Memindahkan benda, umumnya
	dengan menggunakan tangan,
	lengan atau bahu
Mendorong	Menggunakan tenaga untuk
	memindahkan benda menjauhi
	badan
Menarik	Menggunakan tenaga untuk
	memindahkan suatu benda kearah
	badan (termasuk menyentak atau
	merenggut)
Memanjat	Naik atau turun tangga, tiang,
	lorong dan lain-lain dengan
	menggunakan kaki, tangan, dan
	kaki
Menyimpan imbangan / mengatur	Agar tidak jatuh badan waktu
imbangan	berjalan, berdiri, membungkuk,
	atau berlari di atas tempat yang
	agak sempit, licin dan tinggi tanpa
	alat pegangan, atau mengatur
	imbangan pada waktu melakukan
	olah raga senam
Menunduk	Melengkungkan tubuh dengan cara
	melekukkan tulang punggung dan
	kaki

Kode	Arti
Berlutut	Melengkungkan paha kaki pada
	lutut dan berdiam di suatu tempat
	dengan tubuh diatas lutut
Membungkuk	Melengkungkan tubuh dengan cara
	melengkungkan tulang punggung
	sampai kira-kira sejajar dengan
	pinggang
Merangkak	Bergerak dengan menggunakan
	tangan dan lutut atau kaki dan
	tangan
Menjangkau	Mengulurkan tangan dan lengan ke
	jurusan tertentu
Memegang	Dengan satu atau dua tangan
	mengukur, menggenggam,
	memutar dan lain sebagainya
Bekerja dengan jari	Memungut, menjepit, menekan dan
	lain sebagainya dengan
	menggunakan jari (berbeda dengan
	memegang yang terutama
	menggunakan seluruh bagian
	tangan)
Meraba	Menyentuh dengan jari atau
	telapak tangan untuk mengetahui
	sifat-sifat benda seperti suhu,
	bentuk
Berbicara	Menyatakan atau bertukar pikiran
	secara lisan agar dapat dipahami
Mendengar	Menggunakan telinga untuk
	mengetahui adanya suara
Melihat	Usaha mengetahui dengan
	menggunakan mata
Ketajaman jarak jauh	Kejelasan penglihatan dalam jarak
	lebih dari 5 meter
Ketajaman jarak dekat	Kejelasan penglihatan kejelasan
	dalam jarak kurang dari 5 meter
L	1

Kode	Arti
Pengamatan secara mendalam	Penglihatan dalam 3 dimensi,
	untuk menetapkan hubungan
	antara jarak, ruang serta cara
	melihat benda dimana benda
	tersebut berada dan sebagaimana
	adanya
Penyesuaian lensa mata	Penyesuaian lensa mata untuk
	melihat suatu benda yang sangat
	penting bila melaksanakan
	pekerjaan yang perlu dengan
	melihat benda-benda dalam jarak
	dan arah yang berbeda
Melihat berbagai warna	Membedakan warna yang terdapat
	dalampekerjaan
Luas	Melihat suatu daerah pandang, ke
	atas dan ke bawah pandang atau
	ke kanan atau ke kiri sedang mata
	tetap berada di titik tertentu

- 16) Diisi kemungkinan adanya risiko bahaya pada waktu melakukan kegiatan/tugas, baik risiko yang mengakibatkan penyakit akibat kerja, maupun kemungkinan kecelakaan kerja serta sumber penyebabnya
- 17) Diisi bagi pemegang jabatan struktural
- 18) Diisi hal-hal tentang kondisi fisik saudara sekarang
- 19) Diisi pangkat saudara saat ini
- 20) Diisi pendidikan tertinggi yang saudara miliki saat ini dan jurusan/bidang studi.
- 21) Diisi kursus/pelatihan yang saudara miliki saat ini yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pada jabatan saudara.
- 22) Diisi jabatan terakhir yang saudara duduki sebelum memegang jabatan yang sekarang, termasuk pangkat, lamanya menjabat dan unit kerja.
- 23) Diisi pengetahuan kerja apa yang selayaknya diduduki oleh pemegang jabatan sebelum menduduki jabatan saudara sekarang
- 24) Diisi keterampilan kerja apa saja yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas

25) Diisi dengan kode, bakat yang syaratkan untuk dapat mempelajari, memahami tugas yang selayaknya diduduki oleh pemegang jabatan sebelum menduduki jabatan saudara sekarang

Kode	Arti
G : Intelegensia	Kemampuan belajar secara umum
V : Bakat Verbal	Kemampuan untuk memahami arti
	kata-kata dan penggunaannya
	secara tepat dan efektif
N : Numerik	Kemampuan untuk melakukan
	operasi arithmatik secara tepat dan
	akurat
S : Pandang Ruang	Kemampuan berpikir secara visual
	mengenai bentuk-bentuk geometris,
	untuk memahami gambar-gambar
	dari benda-benda tiga dimensi
P : Penerapan bentuk	Kemampuan menyerap perincian-
	perincian yang berkaitan dalam
	objek atau dalam gambar atau
	dalam bentuk grafik
Q : Ketelitian	Kemampuan menyerap perincian
	yang berkaitan dalam bahan verbal
	atau dalam tabel
K : Koordinasi motor	Kemampuan untuk mengkoordinir
	mata dan tangan secara cepat dan
	cermat dalam membuat gerakan
	yang cepat
F : Kecekatan jari	Kemampuan menggerakkan jari
	jemari dengan mudah dan perlu
	keterampilan
E : Koordinasi mata, tangan, kaki	Kemampuan menggerakkan tangan
	dan kaki secara koordinatif satu
	sama lain sesuai dengan
	rangsangan penglihatan
C : Membedakan warna	Kemampuan memadukan atau
	membedakan berbagai warna yang
	asli, yang gemerlapan

Kode	Arti
M : Kecekatan tangan	Kemampuan menggerakkan tangan
	dengan mudah dan penuh
	keterampilan

26) Diisi Kode, tempramen yang syaratkan untuk dapat menyesuaikan diri sesuai sifat pekerjaan yang selayaknya diduduki oleh pemegang jabatan sebelum menduduki jabatan saudara sekarang.

	tan sebelum menduduki jabatan saudara sekarang.
Kode	Arti
D	Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab
	untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau
	merencanakan
F	Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang
	mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari
	sudut pandangan pribadi
I	Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan
	mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau
	pertimbangan mengenai gagasan
J	Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan
	kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan
	berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar
	pertimbangan pribadi
M	Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan
	pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau
	pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau
	yang dapat diuji
Р	Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan
	orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan
	instruksi
R	Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan
	yang berulang, atau secara terus menerus melakukan
	kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur,
	urutan atau kecepatan yang tertentu
S	Kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan
	ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat,
	kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan
	kecepatan kerja dan perhatian terus menerus merupakan
	keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan
1	

Kode	Arti
Т	Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
	menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat
	batas, toleransi atau standar-standar tertentu
V	Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan
	berbagai tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas
	yang lainnya yang berbeda sifatnya, tanpa kehilangan
	efisiensi atau ketenangan diri

27) Diisi dengan kode, kecendrungan memiliki kemauan, keinginan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik yang selayaknya diduduki oleh pemegang jabatan sebelum menduduki jabatan saudara sekarang

Kode	Arti
1.a	Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan
	dengan benda-benda dan obyek-obyek
1.b	Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan
	komunikasi data
2.a	Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan
	orang dalam niaga
2.b	Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah
	dan teknik
3.a	Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, kongkrit dan
	teratur
3.b	Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan
	kreatif
4.a	Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik
	bagi orang lain
4.b	Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan
	mesin dan teknik
5.a	Pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan
	penghargaan dari pihak orang lain
5.b	Pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan kepuasan
	nyata dan dengan proses

28) Diisi dengan kode, tingkat hubungan jabatan dengan data, orang dan benda yang selayaknya diduduki oleh pemegang jabatan sebelum menduduki jabatan saudara sekarang.

A. Tingkat hubungan I	Pemegang Jabatan dengan data
D0 = memadukan data	Menyatukan atau memadukan hasil
Do incinadukan data	analisis data untuk menemukan fakta
	menyusun karangan atau
	mengembangkan konsep, pengetahuan,
	interprestasi, menciptakan gagasan
	dengan menggunakan imajinasi
D1 = mengkoordinasikan data	Menentukan waktu, tempat atau urutan operasi yang akan dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisa data, melaksanakan ketentuan atau melaporkan kejadian dengan cara menghubung-hubungkan mencari kaitan serta membandingkan data setelah data tersebut dianalisis
D2 = menganalisis data	Mempelajari, mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan kejelasan atau menyajikan tindakan alternatif
D3 = menyusun data	Mengerjakan, menghimpun atau mengelompokkan tentang data, orang atau benda
D4 = menghitung data	Mengerjakan perhitungan aritmatik, (tambah, kurang, bagi) mencacah tidak termasuk dalam
D5 = menyalin data	Menyalin, mencatat, atau memindahkan data
D6 = membandingkan data	Mengidentifikasikan persamaan atau perbedaan sifat-sifat data, orang atau benda yang dapat diamati secara langsung, serta secara fisik dan sedikit sekali memerlukan upaya mental

O0 = menasehati Memberi bimbingan, saran, konsultasi atau nasehat kepada perorangan atau instansi dalam pemecahan masalah berdasarkan disiplin ilmu, spritual, atau prinsip-prinsip keahlian lainnya O1 = berunding Menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan O2 =mengajar Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat Berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk memperi informasi atau untuk memberi informasi atau untuk membatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang dinyatakan atau yang tidak langsung	B. Tingkat Hubungan p	emegang Jabatan Dengan Orang
instansi dalam pemecahan masalah berdasarkan disiplin ilmu, spritual, atau prinsip-prinsip keahlian lainnya O1 = berunding Menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan O2 =mengajar Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang	O0 = menasehati	Memberi bimbingan, saran, konsultasi
berdasarkan disiplin ilmu, spritual, atau prinsip-prinsip keahlian lainnya O1 = berunding Menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan O2 =mengajar Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		atau nasehat kepada perorangan atau
Atau prinsip-prinsip keahlian lainnya Menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan O2 =mengajar Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		instansi dalam pemecahan masalah
O1 = berunding Menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		berdasarkan disiplin ilmu, spritual,
dan beradu pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan O2 =mengajar Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		atau prinsip-prinsip keahlian lainnya
gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan O2 =mengajar Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang	O1 = berunding	Menyelesaikan masalah tukar menukar
keputusan O2 =mengajar Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		dan beradu pendapat, argumen,
Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		gagasan, dengan pihak lain membuat
penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 = menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		keputusan
teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang	O2 =mengajar	Melatih orang lain dengan memberikan
atas dasar disiplin yang bersifat teknis O3 = menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 = menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		penjelasan, peragaan, bimbingan
Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		teknis, atau memberikan rekomendasi
prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		atas dasar disiplin yang bersifat teknis
menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang	O3 = menyelia	Menentukan atau menafsirkan
hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		prosedur kerja, membagi tugas,
bawahan dan meningkatkan efisiensi O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		menciptakan dan memelihara
O4 =menghibur Menghibur orang lain, biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		hubungan yang harmonis diantara
menggunakan media panggung, film, televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		bawahan dan meningkatkan efisiensi
televisi dan radio O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang	O4 =menghibur	Menghibur orang lain, biasanya
O5 = mempengaruhi Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		menggunakan media panggung, film,
memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		televisi dan radio
jasa atau pendapat O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang	O5 = mempengaruhi	Mempengaruhi orang lain untuk
O6 = berbicara – memberi tanda Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		memperoleh keuntungan dalam benda,
orang lain untuk meminta, memberi informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		jasa atau pendapat
informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang	O6 = berbicara – memberi tanda	Berbicara atau memberi tanda kepada
tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		orang lain untuk meminta, memberi
tidak konseptual O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		informasi atau untuk mendapatkan
O7 = melayani orang Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang		tanggapan atau reaksi yang sifatnya
orang lain atau hewan, baik yang		tidak konseptual
	O7 = melayani orang	Memenuhi kebutuhan atau permintaan
dinyatakan atau yang tidak langsung		orang lain atau hewan, baik yang
7		dinyatakan atau yang tidak langsung
dinyatakan tetap harus dilaksanakan		dinyatakan tetap harus dilaksanakan
menurut ketentuan. fungsi ini		menurut ketentuan. fungsi ini
diperlukan pengetahuan dan		diperlukan pengetahuan dan
keterampilan khusus untuk		keterampilan khusus untuk
melaksanakannya		melaksanakannya

O8 = menerima instruksi	Membantu melaksanakan kerja
	berdasarkan perintah atasan yang tidak
	memerlukan tanggapan
	emegang jabatan dengan benda
B0 = memasang mesin	Menyesuaikan mesin untuk melakukan
	suatu pekerjaan tertentu dengan
	memasang, mengubah komponen-
	komponennya atau memperbaiki mesin
	menurut standar
B1 = mengerjakan persisi	Menggunakan anggota badan atau
	perkakas untuk mengerjakan,
	memindahkan, mengarahkan atau
	menempatkan obyek secara tepat
	sesuai dengan standar yang telah
	ditetapkan dengan toleransi yang kecil
B2 = menjalankan – mengontrol	
mesin	kerja dan menghentikan mesin serta
	mengamati berbagai alat petunjuk pada
	mesin
B3 = mengemudikan/	Menghidupkan,menghentikan,
menjalankan	mengatur jalan mesin atau peralatan
	yang arahnya harus dikemudikan
	untuk memproses atau memindahkan
	benda atau orang. dalam fungsi ini
D4 - mongoniolton hondo dongon	mesin sifatnya bergerak atau berjalan
B4 = mengerjakan benda dengan	Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan atau
tangan atau perkakas	
	alat-alat khusus untuk mengerjakan,
	menggerakkan, mengarahkan atau menempatkan benda
B5 = melayani mesin	Menghidupkan, menghentikan dan
Do melayani mesin	mengamati kerja mesin beserta
	peralatannya
B6 = memasukkan, mengeluarkan	Menyiapkan, memasukan,
barang ke/dari mesin	mencelupkan atau menempatkan
barang Kej dan mesin	bahan ke dalam atau memindahkan
	dari mesin, atau dari peralatan
	otomatis, atau yang dilayani, atau yang
	dioperasikan oleh karyawan-karyawan
	lainnya
	- Amin'y a

B7 = memegang	Menggunakan anggota badan, perkakas
	tangan atau alat khusus lain dalam
14.5-1	mengerjakan, memindahkan atau
	membawa benda

- 29) Diisi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan
- 30) Diisi menurut pendapat saudara tingkat pendidikan dan jurusan yang selayaknya/tepat untuk pemegang jabatan ini
- 31) Diisi menurut pendapat saudara jenis kursus/diklat apa yang seharusnya dimiliki oleh pemangku jabatan saudara
- 32) Diisi menurut pendapat saudara, pengalaman kerja apa yang selayaknya diduduki oleh pemegang jabatan sebelum menduduki jabatan saudara sekarang
- 33) Diisi menurut pendapat saudara, pengetahuan kerja apa yang selayaknya diduduki oleh pemegang jabatan sebelum menduduki jabatan saudara sekarang
- 34) Diisi menurut pendapat saudara, keterampilan kerja apa yang selayaknya diduduki oleh pemegang jabatan sebelum menduduki jabatan saudara sekarang
- 35) Diisi tempat pengisian formulir
- 36) Diisi tanggal, bulan dan tahun pengisian formulir
- 37) Diisi nama atasan pemegang jabatan
- 38) Diisi NIP atasan pemegang jabatan

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

SRI WORO B. HARIJONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi

HYUNIAT

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR: 9 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- 1. Apa yang merupakan tugas utama dari posisi anda?
- 2. Apa yang menjadi rincian tugas dalam melakukan tugas utama anda?
- 3. Dalam lokasi fisik apakah anda bekerja?
- 4. Pendidikan, pengalaman, keterampilan dan (bila perlu) sertifikasi dan surat izin apa yang merupakan persyaratan?
- 5. Apa yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban jabatan?
- 6. Apa yang merupakan standar kinerja yang menjadi ciri khas anda?
- 7. Apa yang menjadi tanggung jawab anda?
- 8. Lingkungan dan kondisi kerja apakah yang tercakup?
- 9. Apa yang merupakan tuntutan fisik jabatan?
- 10. Apa yang merupakan tuntutan emosional dan mental?
- 11. Apa yang merupakan persyaratan kesehatan dan keamanan?
- 12. Apakah anda terekspose ke kondisi kerja yang berbahaya atau tidak biasa?

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

SRI WORO B. HARIJONO

Salinan sesuai dengan aslinya, wwkepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIATI